



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
NOMOR 109<sup>112</sup> TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN KEBUN TEBENG KECAMATAN RATU AGUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- mengingat dan memutuskan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kebun Tebeng Nomor 04/PP.05.1-BA/1771.06.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pematkhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KEBUN TEBENG KECAMATAN RATU AGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pematkhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pematkhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

KEDUA ...

Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KEBUN TEBENG.

*Stempel PPS*



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BENGKULU  
NOMOR 109 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN KEBUN TEBENG  
KECAMATAN RATU AGUNG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

X

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ✓  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN KEBUN TEBENG KECAMATAN RATU AGUNG  
KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TAUFIK IRAWAN	L	1	
2	SAKINA RIZKINDAROZI	P	2	
3	KARIAN TUDI	L	3	
4	YEYEN DIANI	P	4	
5	SAIFUL ALI	L	5	
6	HENNY NURYANI	P	6	
7	JOHNNY FREDDY H. SIAGIAN	L	7	
8	MAWASIM KAMAL	L	8	
9	HERY SUTIKNO	L	9	
10	WARSITO	L	10	
11	DEDI CAHYADI	L	11	
12	LISA MULIA KARABELA	P	12	
13	DIAN HIDAYAH AFRIANTI	P	13	
14	WILLA ERHIENDA AZZAHRA	P	14	
15	FITRA KADRIANSYAH	L	15	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KEBUN TEBENG

(M. IMPON)

